BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman No.51, Marabahan
: 0511-6701691
: bawaslu.batola@gmail.com

Nomor : 101/BAWASLU.PROV-KS.03/PM.00.02/VII/2020 Marabahan, 30 Juli 2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Imbauan Pelaksanaan Coklit

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Kuala
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Frasa Panwas Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun;
7. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

10. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0351/K.Bawaslu/PM.00.00/6/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19;
12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: SS-0399/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2020 tanggal 9 Juli 2020 perihal Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Berdasarkan hasil laporan pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Barito Kuala, ditemukan hingga sampai tanggal 29 Juli 2020 bahwa masih ada **PPDP belum melaksanakan coklit**. Adapun data wilayah PPDP yang belum melakukan coklit sebagaimana data terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, mengingat bahwa proses pencoklitan hanya tinggal kurang lebih 14 (empat belas) hari lagi. Maka, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala mengimbau kepada KPU Kabupaten Barito Kuala agar kiranya dapat mengkonfirmasi kepada PPK dan/atau PPS terhadap beberapa PPDP belum melaksanakan coklit.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk diperhatikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN, S. HI

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel
2. Ketua KPU Provinsi Kalsel
3. Arsip

Lampiran Surat
Nomor : 101/BAWASLU.PROV-KS.03/PM.00.02/VII/2020
Tanggal : 30 Juli 2020

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	SUDAH COKLIT	BELUM COKLIT	KETERANGAN
1	JEJANGKIT	7	17	16	1	Desa Jejangkit Pasar TPS 1
2	MANDASTANA	14	35	33	2	Desa Lokrawa TPS 1 dan 2
3	CERBON	8	21	21	0	-
4	MARABAHAN	10	51	36	15	Kelurahan Marabahan Kota TPS,8,9,10,12,13,14,15,17. Kelurahan Ulu Benteng TPS 10,12,9,18,16. Desa Antara Raya TPS 2 dan Desa Antar Baru TPS 3
5	BARAMBAI	11	33	28	5	Desa Pendalaman Baru TPS 1,Desa Sei Kali TPS 1,Desa Kolam Kanan TPS 1,Desa Handil Barabai TPS 1,2
6	BAKUMPAI	9	21	20	1	Desa Banitan TPS 2
7	KURIPAN	9	15	15	0	-
8	MEKARSARI	9	42	35	7	Desa Tinggiran Baru TPS 3,5,7, Desa Mekarsari TPS 1,2,5, Desa Tamban Raya Baru TPS 3
9	TAMBAN	16	72	63	9	Desa koanda TPS 1, Desa sidorejo TPS 3, Desa Tinggiran TPS 3,4,7, Desa Tamban Muara TPS 1, Desa Tamban Kecil TPS 2, Desa Purwosari Baru TPS 4,6
10	TABUKAN	11	21	20	1	Desa teluk Tamba TPS 1
11	WANARAYA	13	37	37	0	
12	ANJIR PASAR	15	41	40	1	Desa Anjir Sebrang Pasar TPS 2
13	ANJIR MUARA	15	50	44	6	Desa Anjir Muara Lama TPS 1, Desa Anjir Serapat Lama TPS 2, Desa Anjir Serapat Baru TPS 2, Desa Marabahan Baru TPS 3, Desa Sungai Punggu Baru TPS 3 dan TPS 4
14	TABUNGANEN	14	42	42	0	-
15	RANTAU BADAUH	9	35	35	0	-
16	BELAWANG	13	30	29	1	Desa Sei Seluang Pasar TPS 3
17	ALALAK	18	120	79	41	Desa Sungai Lumbah TPS 5, Pulau Sugara TPS 3 dan 4, Semangat Bakti TPS 2, Panca Karya TPS 1 dan 2, Berangas Timur TPS 2,4,7,8 dan 11, Handil Bakti TPS 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 dan 12, Semangat Dalam TPS 11 dan 25, Semangat Karya TPS 1 dan 2, Pulau Sewangi TPS 1, 2, 3, 4 dan 6, Berangas Barat TPS 1 dan 7, Pulau Alalak TPS 1, 4 dan 5, Beringin TPS 3, 5 dan 7, Kel. Berangas TPS 6 dan 7, Belandean Muara TPS 1

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN, S.HI